

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR : 114/BawasluProv.JT.30/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 088/BawasluProv.JT.30/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa terjadi pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang karena mutasi;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Magelang;
- c. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Magelang antara Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang, Kepolisian Resor Magelang Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Magelang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Magelang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31

Tahun

2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Magelang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA :

Pelaksana Sentra Gakkumdu Kota Magelang;
a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 14 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

KETUA,



ENDANG SRI RAHAYU A, S.E.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Magelang
Nomor : 114/BawasluProv.JT.30/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 14 Agustus 2020

**KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA MAGELANG
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NRP/NIP
1.	ENDANG SRI RAHAYU A, S.E	Ketua Bawaslu Kota Magelang	Pengarah/ Penasehat	-
2.	AKBP NUGROHO ARI SETYAWAN, S.I.K., M.M.,C.F.E.	Kapolres Magelang Kota	Pengarah/ Penasehat	81030746
3.	SITI AISYAH, S.H., M.H.	Kajari Kota Magelang	Pengarah/ Penasehat	19661101992112001
4.	SATRIO EDI DARMAWAN, S.T.	Kordiv SDM Bawaslu Kota Magelang	Penanggung Jawab/ Pembina	-
5.	AKP I DEWA GDE DITYA K., S.I.K.	Kasatreskrim Polres Magelang Kota	Penanggung Jawab/ Pembina	91070236
6.	ARFAN TRIONO, S.H.	Kasi Tipidum Kejari Magelang Kota	Penanggung Jawab/ Pembina	197408211999031001
7.	MALUDIN TAUFIQ, S.I.P.	Kordiv Hukum Penindakan Sengketa Bawaslu Kota Magelang	Koordinator	-
8.	SRI HARNA, S.H., M.H., M.M.	Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Magelang	Koordinator	19690519 198803 1 001
9.	IPDA HARRY DWI PURNOMO, S.H.	Penyidik Polres Magelang Kota	Koordinator	86020295
10.	HARTATI, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota	196911301991032006
11.	AIPDA EKO SULISTYO	Penyidik Polres Magelang Kota	Anggota	79050930
12.	AIPDA M. AFIK	Penyidik Polres Magelang Kota	Anggota	80030667
13.	BRIGADIR FITRA ARBI	Penyidik Polres Magelang Kota	Anggota	90040348
14.	SUHARNO, S.H.	Jaksa Kejari Kota Magelang	Anggota	196810151990031002
15.	NOFIAR DWI M, S.Kom	Staff Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota	-
16.	KARINA MAHARANI ALKHUSNA, S.H.	Staff Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota	-
17.	ADENIA IMANDANINGGALIH, S.H.	Staff Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota	-
18.	SETA RESPATI TJAHYA INDRA, S.H.	Staff Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota	-

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
KETUA,



ENDANG SRI RAHAYU, S.E.